



**PUTUSAN**

Nomor 135 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUTIKNO**;  
Pangkat/NRP : Serma Mar/92002;  
Jabatan : Kaurminu Set;  
Kesatuan : Menbanpur-1 Mar;  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17 September 1979;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Merah Delima 5 Nomor P 20 Kota  
Baru Driyorejo, Gresik;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Militer sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 19 Juni 2017, dan ditahan kembali sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat  
(1) KUHP; atau  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat  
(1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang Kedua

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, kami mohon, agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama  
Terdakwa menjalani penahanan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KK Dinas Nomor - tanggal 13 Oktober 2014 a.n. Kapten Mar Agung Lombaryanto;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK Sipil Nomor 3578230101800089 a.n. Agung Lombaryanto;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1999 a.n. Agung Lombaryanto dengan Titik Suliswiyanti;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor 527/Mar/KPI/XII/1999 a.n. Titik Suliswiyanti;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kapten Mar Agung Lombaryanto NRP 1788 tanggal 9 Desember 2016;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibuat oleh Kapten Mar Agung Lombaryanto NRP 1788 tanggal 9 Desember 2016;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Ika Lutfiana;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 395/40/X/2002 a.n. Sutikno dengan Ika Lutfiana dari KUA Kecamatan Sukowono Jember;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi KK Sipil Nomor 352515191108 a.n. Sutikno;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi KK Dinas Nomor B/90/KK/VI/2016 a.n. Serma Sutikno;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor - a.n. ISTRI ;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Jalasenastri a.n. ISTRI ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Keluarga TNI Nomor - a.n. ISTRI ;

n. 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Pondok Hijau Jalan Mayjen Sungkono Surabaya;

o. 1 (satu) lembar foto kamar Homestay Gayungan daerah Menanggal Surabaya;

p. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB.1072/FKF/2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 2) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah handphone merek OPPO R813 warna hitam Nomor IMEI 86600380228825670;

b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri 621002333285929102;

c. 1 (satu) buah Simcard Indosat potongan warna biru;

d. 1 (satu) buah memori card Mokro 16 GB merek Sandisk Ultra;

e. 1 (satu) buah handphone merek i-Cherry model C225 warna gold;

f. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel nomor seri 62100057728745340;

Tersebut huruf a, b, c dan d dikembalikan kepada Sdri. Titik Suliswiyati (Saksi-2);

Tersebut nomor e dan f dikembalikan kepada Kapten Mar Agung Lombaryanto (Saksi-1);

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 160-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUTIKNO, Serma Mar NRP 92002 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handphone merek OPPO R813 warna hitam Nomor IMEI 86600380228825670 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel nomor seri 621002333285929102;
- b. 1 (satu) buah Simcard Indosat potongan warna biru;
- c. 1 (satu) buah memori card Mokro 16 GB merek Sandisk Ultra;
- d. 1 (satu) buah handphone merek i-Cherry model C225 warna gold dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel nomor seri 621002333285929102;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Kapten Agung Lombartono);

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KK Dinas Nomor KK/81/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Kapten Mar Agung Lombaryanto;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KK Sipil Nomor 3578230101800089 atas nama Agung Lombaryanto;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1999 atas nama Agung Lombaryanto dengan Titik Suliswiyanti;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor 527/Mar/KPI/XII/ atas nama Titik Suliswiyanti;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kapten Mar Agung Lombaryanto NRP 1788 tanggal 9 Desember 2016;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ISTRI ;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor 395/40/X/2002 atas nama dengan dari KUA Kecamatan Jember;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi KK Sipil Nomor 352515191108 atas nama Sutikno;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotokopi KK Dinas Nomor B/90/KK/VI/2016 atas nama Serma Sutikno;
  - j. 1 (satu) lembar fotokopi KPI Nomor - atas nama ISTRI;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Jalasenastri atas nama ISTRI ;
  - l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Keluarga TNI Nomor - atas nama ISTRI ;
  - m. 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Pondok Hijau Jalan Mayjen Sungkono Surabaya;
  - n. 1 (satu) lembar foto kamar Homestay Gayungan Daerah Menanggal Surabaya;
  - o. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB. 1072/FKF/2017;
  - p. 4 (empat) lembar hasil print SMS Terdakwa dan Saksi-4 yang ditujukan kepada Saksi-1
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AL/I/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sutikno, Serma Mar NRP 92002;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 160-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 16 Januari 2019 untuk seluruhnya;
  3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/160-K/PM.III-12/AL/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 April 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya) yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan *in casu* sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbukti dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan sudah dipertimbangkan dengan cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut, telah dipertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum ppidanaannya, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ppidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tidak dijatuhkan ppidanaan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP, *juncto* Pasal 26 KUHPM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Serma Mar SUTIKNO, NRP 92002** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.**  
ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Brigadir Jenderal TNI**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 135 K/Mil/2019*